


RESPUBLICA

MENEGAKKAN DEMOKRASI DAN KEADILAN



- PROBLEMATIKA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
- KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH LOMBOK BARAT TERHADAP EKISTENSI MASYARAKAT ADAT ISLAM WETU TELU BAYAN
- KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PILAR KETATANEGARAAN YANG DEMOKRATIS
- KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU



DAFTAR ISI

| | Hlm. |
|--|-----------|
| PENGANTAR REDAKSI | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| Problematika Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) <i>Eddy Asnawi</i> | 1 - 11 |
| Kebijakan Pemerintah Daerah Lombok Barat Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Islam Wetu Telu Bayan <i>M. Najamuddin</i> | 12 - 26 |
| Kebijakan Publik Sebagai Pilar Ketatanegaraan yang Demokratis <i>Bahrin Azmi</i> | 27 - 41 |
| Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia <i>Delfina Gusman</i> | 42 - 56 |
| Kedudukan Anak di Luar Nikah Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 <i>Herinawati</i> | 57 - 72 |
| Pengalihan Saham yang dibebani Gadai dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 240PK/PDT/2006 <i>Yalid</i> | 73 - 87 |
| Perbedaan Bagian Waris antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Sistem Waris Islam dalam Aspek Kesetaraan Gender <i>Lutfan Muntaqo</i> | 88 - 99 |
| Penyelesaian Konflik Secara Damai Menurut Sosiologi Hukum <i>Mardalena Hanifah</i> | 100 - 114 |
| Hak Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia <i>Fransiska Novita Eleanora</i> | 115 - 130 |



PENYELESAIAN KONFLIK SECARA DAMAI MENURUT SOSIOLOGI HUKUM

Oleh: *Mardalena Hanifah*

Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau. Alamat: Jl. Thamrin III No. 4 Gobah,
Pekanbaru. Email: mardalenahanifah@yahoo.com

Abstrak

Dalam hidup manusia tidak pernah terlepas dari hukum. Sebab hukumlah yang mengendalikan masyarakat dalam berbagai tindakannya. Sosiologi hukum merupakan pengontrol ketimpangan dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat dan dipandang sebagai sarana komoditas penyelesaian konflik yang semuanya demi untuk mencari keadilan, walaupun hanya dengan penyelesaian secara damai. Wujud nyata sebuah konflik lahir dengan sendirinya apabila keadilan tidak menyentuh perasaan dalam masyarakat sehingga legalitas dan keadilan itu sendiri justru memicu timbulnya konflik. Karena itu dibutuhkan penyelesaian konflik yang bijaksana.

Abstract

In human life is never apart from the law. Because the law which control the public in a variety of actions. Sociology of law is controlling various social inequalities in society and is seen as a means of conflict resolution that all commodities in order to seek justice, even if only with a peaceful solution. Tangible manifestation of a conflict born by itself when justice does not touch the feelings in the community so that legality and justice itself triggers conflict. Because it takes a wise conflict resolution.

Kata kunci: penyelesaian konflik, kekuasaan, sosiologi hukum

Sosiologi hukum lahir dan berkembang di tengah masyarakat pasca Perang Dunia II yang menurut ahli sosiologi tonggak kelahiran sosiologi hukum memiliki kecenderungan melihat ketimpangan dan perbedaan dalam rasial. Berbagai

masalah menyebabkan hukum dipandang sebagai komoditas yang penting dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terlahir dalam masyarakat.¹

Ketika terjadinya konflik di dalam masyarakat, maka orang berupaya



mencari keadilan dan bertanya apa keadilan itu? dan kapankah mendapat keadilan?. Keadilan merupakan kebajikan dalam arti keserasian dan keseimbangan batin yang tidak dapat diketahui atau diberitahukan dengan memakai alasan-alasan yang masuk akal.² Dalam suatu negara pelaksanaan keadilan diserahkan pada para penguasa yang berpendidikan dan diilhami kebijaksanaan yang menjamin pemerintahan yang adil. Penguasa dalam hal ini bertugas untuk mengawasi supaya manusia melakukan pekerjaannya pada suatu tempat dalam kehidupan yang sesuai dengan kecakapannya. Salah satunya adalah peradilan yang mana terdiri atas kata adil dan mendapat awalan per serta akhiran an yang berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan yang merupakan hal yang memberikan keadilan yang merupakan perwakilan dari penguasa. Jika keadilan tidak bisa dicapai maka akan terjadi konflik yang berkepanjangan.³ Wujud nyata konflik akan lahir dengan sendirinya apabila keadilan tidak menyentuh perasaan dalam masyarakat sehingga legalitas

dan keadilan itu sendiri justru memicu timbulnya konflik.

Untuk memperkecil suatu konflik di dalam masyarakat maka para sosiolog merasa perlu untuk membuat analisis keilmuan yang diharapkan dapat memperkecil konflik, apakah konflik intern atau konflik ektern.⁴ Dalam sosiologi hukum tergambarkan sebuah gejala yang tergantung pada struktur sosial suatu masyarakat. Hukum merupakan sarana untuk mempertahankan keutuhan masyarakat dan untuk menyentuh perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, fokus kajian sosiologi hukum adalah hubungan timbal balik antara Hukum dan gejala sosial lainnya.

Konflik merupakan istilah yang lahir dari bagian proses sosial yang memuat tiga hal, yaitu interaksi sosial, perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial. Dalam konteks ini diharapkan sosiologi hukum mempunyai peranan dalam penyelesaian konflik di dalam masyarakat sehingga bisa meminimalisir peruncingan kondisi sosial

¹ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 7.

² Purnadi Purbacaraka dan M. Chaidir, *Disiplin Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 10.

³ Widodo Ekatjahjana, *Sistem Peradilan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Mahkamah, Vol. 1, No. 1, April 2009, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

⁴ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 22



masyarakat ke arah anarkhis. Fokus tulisan ini ialah bagaimana pengaruh konflik terhadap kehidupan sosial, bagaimana kriteria bentuk penyelesaian konflik, dan bagaimana penerapan hukum dalam penyelesaian konflik secara damai.

Pengaruh Konflik dalam Kehidupan Masyarakat

Konflik merupakan fenomena yang lahir dari pola pikir masyarakat. Konflik termasuk bagian dari tipe kontroversi, yaitu bentuk perubahan yang terjadi dengan cepat. Misalnya, berubahnya gaya hubungan orang tua dan anak yang pada umumnya bersifat asosiatif. Dengan berubahnya pergaulan dan pola pikir si anak memunculkan keragu-raguan dalam menilai sikap orang tua.⁵

Konflik muncul pada pribadi maupun kelompok yang menyadari adanya perbedaan-perbedaan. Misalnya, dalam diri badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola perilaku dasar bagi pihak lain. Ciri tersebut mempertajam perbedaan yang ada hingga terjadi pertentangan atau konflik. Perasaan memegang peranan penting dalam mempertajam perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga masing-masing pihak berusaha untuk sering menghancurkan. Perasaan biasanya berwujud amarah dan keinginan untuk meng-

hancurkan pihak lain atau untuk menekan individu yang menjadi lawan. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses sosial, yang dalam hal ini individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan.

Pada dasarnya ada empat hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik. *Pertama*, perbedaan antara individu-individu, perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka. *Kedua*, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pada pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut. *Ketiga*, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan. Wujud kepentingan ada bermacam-macam kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. *Keempat*, perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Pertentangan merupakan suatu proses sosial yang mempunyai fungsi positif bagi masyarakat. Pertentangan di dalam bentuk yang lunak dapat

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990), hlm. 105.



dikendalikan, biasanya digunakan dengan sengaja di dalam seminar atau diskusi-diskusi ilmiah. Dua atau beberapa pendapat yang berbeda diketengahkan dan dipertahankan oleh berbagai pihak. Dengan jalan itu dapat diusahakan agar aspek-aspek yang semula masih agak gelap menjadi lebih terang dan pengertian-pengertian yang tidak tepat mendapat perbaikan semestinya atau penyerasian proporsional.

Apakah suatu pertentangan membawa akibat-akibat yang positif atau tidak, tergantung dari persoalan yang dipertentangkan dan juga dari struktur sosial di mana pertentangan yang menyangkut suatu tujuan, nilai atau kepentingan. Sepanjang pertentangan tidak berlawanan dengan pola-pola hubungan sosial di dalam struktur sosial yang tertentu maka pertentangan-pertentangan tersebut bersifat positif. Oleh karena itu, ia mempunyai kecendrungan untuk memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan sesuai dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok. Salah satu faktor yang dapat membatasi akibat negatif dari suatu pertentangan adalah sikap toleransi yang sudah *institutionalized* dalam kelompok-kelompok yang para warganya mengadakan interaksi sosial dalam frekuensi yang tinggi kemungkinan terjadinya pertentangan dapat ditekan.

Memang benih-benih pertentangan kadang-kadang ada. Namun, telah menjadi anggapan umum untuk memelihara hubungan baik maka benih-benih pertentangan jangan dibiarkan berkembang sehingga mengakibatkan terjadinya pertentangan, karena kemungkinan besar keutuhan kelompok akan terancam. Sebenarnya, pertentangan tidak saja langsung bersangkut paut dengan sebab musababnya, akan tetapi segala perasaan tidak puas yang selama itu ditekan bisa meletus. Kemudian pertentangan tersebut dapat meluas pada pertentangan pribadi yang dilandaskan pada perasaan.

Dalam kelompok yang interaksi sosial antara warga tidak terlalu rapat maka kemungkinan besar pertentangan tidak akan membawa akibat-akibat yang negatif. Aneka macam pertentangan mungkin terjadi dalam kelompok-kelompok demikian. Ini berarti bahwa perhatian para warga tidak hanya akan berpusat pada satu macam pertentangan saja. Pertentangan dianggap sebagai suatu jalan untuk mengurangi ketegangan dan dibatasi hanya pada pokok persoalan atau penyebab saja.

Tingginya frekuensi pertentangan antara kelompok sering terlihat adanya kecendrungan tersebut untuk menekan pertentangan yang terjadi dalam lingkungan kelompok sendiri. Sebaliknya, kelompok yang tidak mengalami hal itu akan lebih bersikap



toleran terhadap pertentangan-pertentangan yang terjadi antarwarganya sendiri. Keadaan tersebut malah menumbuhkan keseimbangan antara kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat. Dengan demikian, pertentangan yang terjadi dalam masyarakat yang terbuka (struktur sosial), berfungsi sebagai jalan untuk memecahkan dan mengurangi ketegangan-ketegangan, sehingga memberi dampak pada peningkatan stabilitas dan integrasi. Sebab, dengan sikap yang toleran terhadap terjadinya pertentangan maka terbukalah jalan untuk mengetahui sumber-sumber ketidakpuasan di dalam masyarakat tersebut.

Sebagai tambahan, pertentangan dalam kelompok mungkin membantu menghidupkan kembali norma-norma sosial atau sebaliknya menimbulkan norma-norma sosial yang baru. Dalam hal ini, pertentangan adalah suatu alat untuk menyesuaikan norma-norma dengan keadaan dan kondisi baru sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat dengan struktur sosial yang luwes pertentangan menolong norma-norma yang berlaku tetap bertahan walau keadaan berubah.

Pertentangan bisa juga menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan antarkekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Karena timbulnya pertentangan merupakan pertanda akomodasi yang sebelumnya telah tercapai tidak dihiraukan lagi. Oleh

karena itu, perlu diadakan perubahan-perubahan dalam hubungan antara kekuatan-kekuatan tersebut, sehingga tercapai keseimbangan lagi. Seterusnya, suatu pertentangan dapat pula menghasilkan kerja sama karena dengan terjadinya pertentangan maka masing-masing pihak akan mengadakan introspeksi yang kemudian mengadakan perbaikan. Dengan usaha ini maka masing-masing akan mengetahui kelemahan-kelemahannya dan berkecenderungan untuk bekerja sama, sehingga berbagai kelemahan dapat ditutupi. Sebaliknya, pertentangan dapat memberi batas-batas yang lebih tegas sehingga masing-masing pihak sadar kedudukannya dalam masyarakat.

Walaupun konflik merupakan proses disasosiatif yang agak tajam, namun sebagai salah satu bentuk proses sosial mempunyai fungsi positif dalam masyarakat. Konflik dalam bentuk lunak digunakan secara terkendali dalam bentuk adanya permasalahan yang dimunculkan dalam suatu konflik dan diperdebatkan untuk mencari solusi dan titik temu. Sepanjang konflik tidak berlawanan dengan pola-pola hubungan sosial dalam struktur sosiologi tertentu, maka konflik itu akan bersifat positif. Salah satu sebab memicu timbulnya konflik adalah sikap toleransi yang sudah *intitutionalized*. Kondisi interaksi sosial masyarakat dalam frekuensi yang tinggi memicu adanya konflik itu sendiri. Konflik juga tercipta



dari adanya rasa tidak puas terhadap suatu hal, misalnya keadilan. Di satu sisi masyarakat ekonomi menengah ke atas lebih mudah mendapatkan keadilan daripada golongan ekonomi lemah. Kadangkala keadilan dapat lahir karena faktor *class* atau kedudukan fungsionalnya di dalam masyarakat. Walaupun bisa saja beban kesalahannya sama.

Dalam kelompok masyarakat yang interaksi sosial tidak terlalu rapat maka kemungkinan besar pertentangan tidak akan membawa kaibat-akibat negatif. Aneka macam konflik dapat terjadi dalam kelompok-kelompok demikian. Ini berarti perhatian perwarga tidak hanya berpusat pada satu macam pertentangan saja. Konflik dianggap sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan dan membatasi pada pokok persoalan penyebabnya saja.

Sebenarnya, konflik yang muncul sekarang ini merupakan gejala dunia dan telah ada konflik yang biasa berkembang adalah konflik antarkelas, yang menjadi tolak ukur adalah persaingan dalam bidang perekonomian.⁶ Kondisi konflik ini digambarkan oleh **Max Weber** (1847) dalam bentuk kapitalis modern "kondisi ekonomi mula-mula" mentransformasi masa rakyat di desa

untuk menjadi pekerja. Dominasi kapital menciptakan kepentingan-kepentingan yang sama bagi masa tersebut. Masa itu telah menjadi kelas sosial yang menyadari dirinya sendiri sebagai suatu kelas. Menurut Max Weber, tindakan sosial bisa melahirkan situasi kelas, yakni: situasi class dapat menimbulkan tanggapan yang serupa dan situasi kelas yang identik dapat membuahkan aksi komunal.

Konflik sangat erat dan terjalin dengan berbagai proses yang mempersatukan dalam kehidupan sosial, bukan sekedar hanya lawan dari persatuan-persatuan.⁷ Konflik dan persatuan dapat dilihat dari bentuk lain asosiasi yang satu tidak lebih penting atau mutlak dari yang lainnya, yang keduanya berinteraksi timbal balik. Ada yang mengasumsikan bahwa ketegangan dan konflik adalah sesuatu yang abnormal dan keduanya merusak kesatuan kelompok merupakan suatu perspektif yang penuh bias yang tidak didukung oleh kenyataan. Perbedaan mendasar antara konflik yang dikemukakan Durkheim adalah memandang konflik sosial sebagai suatu ciri-ciri masyarakat modern dan kesenjangan kelas sosial masyarakat bukanlah suatu masalah yang mendasar.

⁶ A.A. Gunther, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum* Buku I, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hlm. 148.

⁷ Chairuddin, *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996); hlm. 128.



Kriteria Bentuk Penyelesaian Konflik

Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (*dispute settlement*). Menurut **Friedman**, sengketa atau perselisihan *is public action of inconsistens claims oversomething value*.⁸ Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi dalam masyarakat antara keluarga, yang dapat meretakkan hubungan keluarga antarmereka dalam suatu urusan bersama (*company*) yang bisa membubarkan kerja sama. Sengketa dapat mengenai perkawinan atau waris, kontrak, batas tanah, dan sebagainya sengketa atau perselisihan itu perlu diselesaikan.

Masyarakat menyediakan suatu mekanisme untuk menyelesaikan sengketa serta pemecahan perselisihan lembaga yang melakukan pekerjaan itu cukup banyak bentuk dan gayanya. Dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan ini segera terpikir suatu lembaga formal yang disebut pengadilan. Namun harus dipahami bahwa tidak semua sengketa atau perselisihan diselesaikan melalui lembaga formal ini. T.O Ihromi menyatakan bahwa dalam masyarakat manapun sebenarnya

banyak sengketa diselesaikan sendiri oleh orang yang bersangkutan dengan bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya.⁹ Dalam proses penyelesaian sengketa, terutama di daerah pedesaan, sering terdapat beberapa tokoh yang diakui pengaruhnya oleh orang-orang sekitarnya dan mempunyai peranan lebih penting dibandingkan dengan orang lain. Mereka itu pemimpin informal dan diakui oleh masyarakat sekitarnya sebagai juru bicara yang dapat menyuarakan norma yang berlaku sehingga dapat mengukur, sampai berapa jauh terjadi pelanggaran norma dan apa yang diwajibkan kepada pelanggar, seperti yang telah dilanggar dapat diluruskan kembali.¹⁰

Pertanyaannya, apakah lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang ada dalam masyarakat yang tidak bersifat formal itu menggunakan hukum dalam penyelesaian sengketa dan hukum bersumber dari negara-negara. **Leopold Pospisil** mengingatkan pada pendapat **Durkheim**, seorang ahli sosiologi bahwa hukum adalah konkretisasi dan objektivitas dari norma-norma dan nilai.¹¹ Penyelesaian sengketa dalam

⁸ Lawrence M Friedman, *Law and Society: an Introduction*, (New Jersey: Printice Hall Inc, 1977), hlm. 7.

⁹ T.O Ihromi, *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), hlm. 16-17.

¹⁰ Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: RajaGrafinfo Persada, 1993).

¹¹ Leopold Pospisil dalam T.O Ihromi. *Antropologi dan Op. Cit.*, hlm 84.



masyarakatpun menggunakan hukum dari sumber kebiasaan dengan demikian hukum menjadi manajemen bagi penyelesaian konflik.

Untuk mengatasi konflik dalam suatu masyarakat maka hukum harus dijalankan fungsinya sebagai kekuatan pengintegrasi atau pengkoordinasi. Oleh karena itu, hukum memerlukan kekuasaan. Kekuasaan sering diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Dengan demikian, dalam konsep kekuasaan itu dominasi dari seseorang terhadap atau atas orang lain merupakan ciri-ciri yang utama suatu masyarakat yang tatanannya semata-mata dirasakan pada hubungan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk menggerakkan dinamika masyarakat. Selain itu, pentingnya kekuasaan adalah agar hukum tidak menjadi angan-angan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman."¹²

Kekuasaan itu diperlukan karena hukum bersifat memaksa dan hukum itu sendiri adalah kekuasaan. Hukum merupakan salah satu sumber dari kekuasaan di samping sumber-

sumber lainnya seperti kekuatan (fisik dan ekonomi), kewibawan (rohaniah, intelegensia, dan moral). Selain itu, hukumpun merupakan pembatas bagi kekuasaan. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum dalam masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat semakin maka semakin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan. Masyarakat tipe ini dikatakan memiliki kesadaran hukum yang tinggi di lingkungan anggota-anggotanya.¹³ Dengan demikian sesungguhnya hubungan hukum dengan kekuasaan sangat erat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Peperzak bahwa hubungan hukum dengan kekuasaan dapat ditinjau dari konsep sanksi dan dari konsep penegakan konstitusi. Dari konsep sanksi dapat dijelaskan bahwa adanya perilaku yang tidak mematuhi aturan-aturan hukum menyebabkan diperlukan sanksi untuk penegakan aturan-aturan hukum itu. Karena sanksi dalam kenyataannya merupakan suatu kekerasan yang penggunaannya memerlukan legitimasi yuridis (pembenaran hukum) agar menjadikannya sebagai kekerasan yang sah. Dari konsep penegakan hukum dapat dijelaskan bahwa pembinaan

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1970), hlm. 5.

¹³ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 70.



sistem aturan-aturan hukum dalam suatu negara yang teratur adalah diatur oleh hukum itu sendiri. Perihal ini biasanya tercantum dalam konstitusi dari negara yang bersangkutan. Penegakan konstitusi itu, termasuk penegakan prosedur yang benar dalam pembinaan hukum itu tadi mengasumsikan digunakannya kekuatan.¹⁴

Pada prinsipnya dorongan ke arah keharusan akan kekuasaan itu dikontrol dan dihentikan oleh keinginan masyarakat untuk mengembangkan suatu organisasi yang didasarkan pada asas-asas lain dari kekuasaan, yaitu asas persamaan kekuatan. Apabila dorongan ini mulai timbul maka masyarakat menginginkan keteraturan untuk meminimalisir konflik, inilah yang diatur oleh hukum. Penginstusionalisasi hukum dalam masyarakat mempunyai suatu aspek yang penting, yaitu sarana untuk mengontrol dan membatasi orang terhadap kekuasaan. Hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik yang menjadi di antara kekuatan-kekuatan sosial yang saling berlawanan itu dapat diredakan.¹⁵

Menurut **Ronny Harjo Samitro**, hal yang berhubungan dengan bentuk pengendalian konflik melalui lembaga-lembaga tertentu yang memper-

tentangkan. Dengan mengambil contoh dalam kehidupan politik. Lembaga-lembaga semacam ini berupa badan yang bersifat parlementer atau kuasi-kuasi parlementer, yang berbagai kelompok kepentingan atau wakil-wakil mereka dapat bertemu satu dengan yang lain untuk menyalurkan pertentangan mereka melalui cara-cara yang bersifat damai. Agar lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi secara efektif lembaga-lembaga itu setidaknya harus mempunyai empat hal. *Pertama*, lembaga tersebut harus merupakan lembaga yang bersifat otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusan tanpa campur tangan badan-badan lain yang berada di luarnya. *Kedua*, kedudukan lembaga tersebut di dalam masyarakat yang bersangkutan harus bersifat monopolistis dalam arti lembaga itulah yang berfungsi demikian. *Ketiga*, peran lembaga tersebut harus bersifat sedemikian rupa sehingga berbagai kelompok kepentingan yang berlawanan satu sama lain itu merasa terikat kepada lembaga tersebut. Sementara keputusannya mengikat kelompok-kelompok itu beserta anggota-anggotanya. *Keempat*, lembaga tersebut harus bersifat demokratis dalam arti setiap pihak harus

¹⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat...., Op. Cit.*, hlm. 71-72.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 159-160.



didengarkan dan diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya sebelum keputusan tertentu diambil.

Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan permainan tertentu, sesuatu hal yang memungkinkan hubungan sosial di antara mereka menemukan suatu pola tertentu. Aturan permainan tersebut menjamin kelangsungan hidup kelompok-kelompok itu sendiri yang dengan demikian ketidakadilan akan dapat dihindarkan dan memungkinkan tiap kelompok dapat meramalkan tindakan yang diambil oleh kelompok lain.

Untuk hal itu diperlukan lembaga pengendalian lain untuk menghilangkan atau menghapus ledakan-ledakan sosial yang mungkin timbul akibat pertentangan atau konflik. Cara pengendalian semacam itu disebut mediasi atau mediation artinya kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menggunakan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik mereka. Menurut **George Simmel** bentuk semacam ini disebutnya sebagai "triad". Pihak ketiga akan melancarkan pengaruh yang sifatnya moderat.¹⁶

Apabila cara pengendalian ini tidak efektif maka cara pengendalian

yang ketiga disebut perwasitan. Dalam hal ini pihak ketiga sepakat untuk menerima hadirnya pihak ketiga yang akan menyelesaikan konflik tersebut. Dalam bentuk mediasi kedua belah pihak yang bertentangan menyetujui untuk menerima pihak ketiga sebagai wasit tetapi mereka bebas untuk menerima dan menolak keputusan wasit. Dalam suatu perwasitan kedua belah pihak yang bertentangan harus menerima keputusan yang diambil oleh wasit.

Perbenturan sosial yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya konflik secara tradisional antara suku-suku tertentu. Keadaan demikian merupakan akibat persaingan secara tradisional, yang menjadi konflik karena salah satu pihak melancarkan kegiatan untuk menguasai pihak lain. Usaha-usaha untuk menguasai itu senantiasa dikembalikan pada keadaan masa lampau yang salah satu pihak menempati kedudukannya lebih rendah.¹⁷

Konflik bisa terjadi dari peranan manusia karena konflik yang paling nyata adalah peranan dalam keluarga. Konflik peranan sering terjadi bila si individu dihadapkan sekaligus pada kewajiban dari dua

¹⁶ A. Dharmawan, *Aspek-Aspek dalam Sosiologi Industri*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm 3.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto dan Hartono Widodo, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 158.



atau lebih peranan yang dipegangnya.¹⁸

Konflik dapat diselesaikan dengan beberapa cara damai, yakni negoisasi, pencarian fakta atau penyelidikan, jasa-jasa baik, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan oleh umat manusia.¹⁹ Penyelesaian secara negosiasi merupakan cara yang paling penting. Negosiasi merupakan perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Cara penyelesaian secara negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Kelemahan utama dalam penggunaan cara ini ketika menyelesaikan sengketa adalah: *pertama* manakala kedudukan para pihak tidak seimbang. Salah satu pihak paling kuat sedang pihak yang lain lemah. Dalam keadaan ini pihak yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. *Kedua* proses berlangsungnya negosiasi acapkali berlangsung lambat dan memakan waktu lama. Hal ini dikarenakan permasalahan antarnegara yang timbul, khususnya masalah yang

berkaitan dengan ekonomi internasional. Selain itu jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi. *Ketiga*, manakala satu pihak terlalu keras dengan pendiriannya keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi menjadi tidak produktif. *Keempat*, proses demikian tidak memungkinkan fakta-fakta yang melingkupi suatu sengketa ditetapkan. *Kelima*, cara ini tidak dapat menyelesaikan sengketa tertentu atau dapat menjamin bahwa negosiasi akan menyelesaikan sengketanya karena salah satu pihak dapat saja bersikeras dengan pendiriannya. *Keenam*, tertutupnya keikutsertaan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa khususnya apabila salah satu pihak pada posisi lemah. Ada beberapa segi positif penyelesaian konflik dengan cara negosiasi, diantaranya adalah para pihak sendiri yang melakukan perundingan (negosiasi) secara langsung dengan pihak lainnya, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan menurut kesepakatan mereka, para pihak mengawasi atau memantau secara

¹⁸ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiolog*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

¹⁹ W. Poeggel and E Oeser, *Method of Diplomatic Settlement*, dalam Mohammed Bedjaoui (ed), *International Law: Achievement and Prospect*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff and UNESCO, 1991), hlm: 514.



langsung prosedur penyelesaiannya, negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan politik di dalam negeri, dalam negosiasi, para pihak berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, sehingga tidak ada pihak yang menang dan kalah tetapi diupayakan kedubelahan pihak menang, dan negosiasi dimungkinkan dapat digunakan untuk setiap tahap penyelesaian sengketa dalam setiap bentuknya, apakah negosiasi secara tertulis, lisan, bilateral, dan multilateral dan lain-lain.

Penyelesaian konflik dengan cara pencarian fakta atau penyelidikan dapat dijelaskan bahwa sengketa kadangkala mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban namun sering permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Oleh sebab itu pemastian kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting penyelesaian sengketa sehingga para pihak bisa memperkecil masalah sengketa dengan menyelesaikan melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan persengketaan. Karena pada intinya pencarian fakta ini biasanya ditempuh manakala cara-cara konsultasi atau negosiasi tidak

dapat menemukan penyelesaian. Pencarian fakta dalam arti yang lebih luas adalah penyelidikan yang menunjuk pada proses yang dilakukan kapan saja pengadilan atau badan lain berupaya untuk menyelesaikan suatu masalah sengketa tentang fakta.²⁰ Tujuan dari pencarian fakta tanpa membuat rekomendasi-rekomendasi yang spesifik adalah untuk menetapkan fakta yang mungkin diselesaikan dan dengan cara demikian memperlancar suatu penyelesaian yang dirundingkan. Selain itu pencarian fakta punya tujuan utama untuk memberikan laporan kepada para pihak mengenai fakta yang ditelitinya.

Model penyelesaian konflik dengan jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketa dengan negosiasi. Fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mau bertemu, duduk bersama, dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa ada dua macam, yaitu atas permintaan para pihak atau inisiatif pihak ketiga itu sendiri yang menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Kedua cara tersebut, adanya syarat mutlak, yaitu kesepakatan para pihak.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 35.



Model penyelesaian konflik dengan cara mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga yang mana disebut dengan mediator. Bisa negara ataupun organisasi internasional. Mediasi merupakan negosiasi tambahan namun dengan mediator atau perantara sebagai pihak yang aktif, mempunyai wewenang dan memang diharapkan untuk mengajukan proposal sendiri, dan menafsirkan juga menyerahkan masing-masing proposal dari satu pihak pada pihak lain. Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.

Model penyelesaian konflik dengan cara damai melalui arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat (*binding*). Orang yang dipilih untuk melakukan arbitrase disebut arbitrator. Pemilihan arbitrator sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak dan biasanya arbitrator yang dipilih adalah mereka yang telah ahli mengenai pokok sengketa serta diisyaratkan netral. Ia tidak harus ahli hukum namun bisa saja dari bidang-bidang lain. Setelah

ditunjuk ia akan menemukan term of reference atau aturan main yang menjadi patokan kerja mereka. Biasanya dokumen ini memuat pokok masalah yang akan diselesaikan. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa unsur positif di antaranya adalah para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya (arbitrator) baik secara langsung maupun tidak langsung yang menunjuk arbitrator untuk salah satu atau kedua belah pihak, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan misalnya dalam menentukan hukum acara dan hukum yang akan diterapkan pada pokok sengketa, dan lain-lain, sifat dari putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat, persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia, apabila para pihak menginginkannya, dan para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.

Penerapan Hukum dalam Penyelesaian Konflik secara Damai

Pada saat sekarang dapat dikatakan jumlah penduduk Indonesia yang banyak dan beragam, tetapi bila dikaji berapa persentase warga masyarakat yang taat terhadap hukum terhitung kecil sekali. Angka yang signifikan ini tidak serta merta ada, tetapi berasal dari asumsi masyarakat apakah akan ditemukan



keadilan melalui lembaga penegakan hukum. Kondisi masyarakat yang tidak taat hukum menjadi pemicu timbulnya masalah sehingga masyarakat cenderung mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Caranya dengan melihat berbagai jenis kasus yang berhenti di tengah jalan atau sudah terselesaikan pada tingkat kelurahan dalam arti kata perkara itu sudah diselesaikan oleh Lurah sebagai pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediator atau juru damai.²¹

Masyarakat mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan perkara karena beberapa alasan, yaitu kurangnya budaya hukum, asumsi bahwa melibatkan penegak hukum berarti memperpanjang masalah, banyaknya biaya yang dikeluarkan, kurangnya pelayanan penegak hukum, dan tidak tercapainya rasa keadilan.²² Di satu sisi penyelesaian secara damai ini mudah. Namun, apabila terdapat masalah yang sangat rumit maka cara ini tidak bisa membantu karena kurangnya kepastian hukum karena adakalanya lembaga penyelesaian damai ini bersifat legal, tetapi adakalanya bersifat individu. Karena itu, solusi akhirnya pastilah melalui badan peradilan juga.

Penutup

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik berpengaruh pada kehidupan sosial yang terjadi di tengah atau pertentangan antara kelompok-kelompok sosial, tetapi dapat juga membawa perubahan dalam masyarakat karena konflik yang bersifat perbedaan argumen bisa jadi merupakan kritik membangun. Selanjutnya, bentuk penyelesaian konflik ada dua jalur, yaitu jalur pengadilan atau di luar jalur pengadilan. Penerapan hukum dalam penyelesaian konflik secara damai dianggap cara yang paling mudah dan murah dalam menyelesaikan masalah hukum.

Daftar Pustaka

- A. Dharmawan. 1986. *Aspek-Aspek dalam Sosiologi Industri*. Bandung: Bina Cipta.
- A.A. Gunther. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum Buku I*. Jakarta: Sinar Harapan.
- David Berry. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiolog*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.

²¹ Tabloid Cek & Ricek, Bulan Januari, Minggu Pertama, 2005, hlm. 5.

²² Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 110.



- Lawrence M Friedman. 1977. *Law and Society: an Introduction*. New Jersey: Printice Hall Inc.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1970. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina-cipta.
- OK. Chairuddin. 1996. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnadi Purbacaraka dan M. Chaidir. 1986. *Disiplin Hukum*. Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto dan Hartono Widodo. 1988. *Pendekatan Sosiolog Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Perspektif Teoritis dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- _____. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soleman B. Taneko. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Raja-Grafinfo Persada.
- T.O Ihromi. 1984. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- W. Poeggel and E Oeser. 1991. *Method of Diplomatic Settlement*. Dalam Mohammed Bedjaoui (ed), *International Law: Achievement and Prospect*. Dordrecht: Martinus Nijhoff and UNESCO.
- Widodo Ekatjahjana. *Sistem peradilan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Mahkamah. Vol. 1, No. 1, April 2009. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

